

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Pada saat ini proses pengikatan jaminan fidusia ternak selain mengikuti tata cara yang sesuai dengan ketentuan standar operasional bank dalam pemberian kredit, selain itu pendaftaran akta jaminan fidusia yang dilakukan oleh notaris secara online. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, Untuk melancarkan proses pendaftaran jaminan fidusia secara sistem online maka dibuat pengaturan tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu pada Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
2. Proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ternak di PT Bank BNI Cabang Payakumbuh dilakukan dengan pemberian somasi. Somasi yang diberikan sebanyak 3 kali oleh kreditur terhadap pihak debitur. Somasi yang dilayangkan tersebut harus diterima langsung oleh pihak debitur atau keluarganya. Pegawai yang bertugas mengantarkan somasi tersebut wajib meminta bukti tanda terima sebagai bukti bahwa somasi tersebut benar telah diterima oleh pihak debitur. Bukti

tanda terima tersebut berguna apabila debitur menyangkal tidak pernah menerima surat somasi dari pihak kreditur. Setelah dilayangkan somasi pihak bank akan menyita jaminan tambahan yang diberikan pihak debitur. Selain somasi cara lain yang bisa ditempuh adalah negosiasi. Jika dalam somasi ataupun negosiasi tidak tercapai kata sepakat maka pihak kreditur akan menempuh jalan eksekusi.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di PT. Bank Negara Indoensia (BNI) Cabang Payakumbuh maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengikatan jaminan fidusia dengan hewan ternak, hal ini dikarenakan hewan ternak yang dimasukkan dalam daftar stok barang yang bisa berubah sewaktu-waktu. Selain itu pengaturan tentang pengikatan jaminan fidusia hanya membahas secara umum.
2. Disarankan kepada karyawan di lembaga perbankan yang bertugas dalam menganalisa kredit dan lain sebagainya khususnya untuk jaminan fidusia hewan ternak agar lebih berhati-hati dan teliti sebelum melakukan pencairan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

